




**LAPORAN PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL  
(SPM)  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Ngurah Rai No. 01, Telp. (0362) 3306194 Singaraja

Web Site : [www.polpp.bulelengkab.go.id](http://www.polpp.bulelengkab.go.id), Email : [polpp@bulelengkab.go.id](mailto:polpp@bulelengkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami hanturkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Wara Nugraha Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 telah terselesaikan dengan baik.

Dasar pertimbangan untuk menerapkan SPM adalah Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Trantibum juga terkait dengan pelayanan yang sesuai dengan laporan masyarakat tentang gangguan Trantibum di wilayah Kabupaten Buleleng. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan ini masih banyak kekurangan dan tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Sebagai akhir kata kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

**“Om Shanti, Shanti, Shanti, Om**

Singaraja,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Buleleng,

**I Gede Arya Suardana, AP.MM**

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19740323 199311 1 001

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I   Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Kebijakan Umum .....	2
1.4. Arah Kebijakan .....	2
<b>BAB II   Penerapan dan Pencapaian SPM</b> .....	3
2.1. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	3
<b>BAB III   Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b> .....	8
3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 .....	8
<b>BAB IV   Penutup</b> .....	10
4.1. Kesimpulan.....	10
4.2. Saran.....	10
4.3. Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang.

Penyelenggaraan Pembangunan saat ini mengalami pertumbuhan yang cepat berkembang dan semakin kompleks, baik dilihat dari intensitas, teknologi ataupun kebutuhan kelengkapan sarana pendukung.

Kabupaten Buleleng dengan Luas 1.366Km<sup>2</sup> yang terbentang dari barat Kecamatan Gerokgak sampai ujung Timur wilayah Kecamatan Tejakula dengan jumlah 9 Kecamatan, perlu adanya Pelayanan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Untuk optimalisasi pelayanan tersebut sangat perlu didukung dengan sarana dan peralatan yang memadai.

Sesuai Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Trantibum merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah menerapkan standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Ketertiban Umum sebagai dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sehingga perlu adanya standar Teknis Pelayanan Dasar terkait dengan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan Trantibum dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta didukung fasilitas kerja memadai.

### 1.2 Dasar Hukum.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 Tahun 2018 tentang Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### 1.3 Kebijakan Umum

Oleh karena kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan, maka dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah perlu adanya wujud sinergitas keterpaduan melalui strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng guna mewujudkan Pelayanan kepada Masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

### 1.4 Arah Kebijakan.

Adapun arah kebijakan menyangkut hasil pembahasan dan pernyataan isu-isu strategis dan telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Tentram, Aman, Tertib dan Taat Hukum
- Misi : Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Menumbuhkan Rasa Kepatuhan Hukum di Masyarakat
- Tujuan : - Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Terhadap Ketaatan Hukum
- Sasaran : - Meningkatnya Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
- Strategi : - Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Arah Kebijakan : - Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah

**BAB II**  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

2.1 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.1.2 Target Pencapaian SPM oleh daerah

- Meningkatkan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator Sasaran
2018	2019	2020	2021	2022	
558 org	558 org	558 org	62 org		Jumlah linmas desa/kelurahan yang aktif pada setiap kecamatan
Pembiayaan Rp. 266.631.400,-	Pembiayaan Rp. 236.132.500,-	Pembiayaan Rp. 73.487.100,-	Pembiayaan Rp. 9.403.040,-		

- Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator Sasaran
2018	2019	2020	2021	2022	
100%	100%	100%	100%		Prosentase pelanggaran Perda/Perkada
Pembiayaan Rp. 321.508.000,-	Pembiayaan Rp. 311.300.000,-	Pembiayaan Rp. 252.150.450,-	Pembiayaan Rp. 2.180.510.990,-		

- Meningkatnya Ketertiban Umum di Masyarakat

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator Sasaran
2018	2019	2020	2021	2022	
100%	100%	100%	100%		Prosentase Pengamanan Ketertiban Umum di Masyarakat
Pembiayaan Rp. 763.689.200,-	Pembiayaan Rp. 570.871.700,-	Pembiayaan Rp. 866.001.700,-	Pembiayaan Rp. 779.789.264,-		

Target Pencapaian SPM oleh daerah

- Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum Keamanan Dan Kenyamanan Di Masyarakat

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator Sasaran
2022					
100%					Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan)
Pembiayaan Rp. 3.256.497.540,-					

2.1.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

- ✓ Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan)
  - Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
      - Alokasi Anggaran : Rp. 791.386.660,-
      - Realisasi : Rp. 782.564.619,-
      - Permasalahan : Sarana dan prasarana yang kurang memadai
      - Solusi : Pengusulan sarana dan prasarana

- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penaganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
  - Alokasi Anggaran : Rp. 1.136.241.380,-
  - Realisasi : Rp. 1.122.824.145,-
  - Permasalahan dan Solusi : Sarana prasarana yang kurang memadai
  - Solusi : Pengusulan sarana dan prasarana
  
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
  - Alokasi Anggaran : Rp. 33.619.920,-
  - Realisasi : Rp. 31.464.216,-
  - Permasalahan : Sarana dan prasarana yang kurang memadai
  - Solusi : Pengusulan sarana dan prasarana
  
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Alokasi Anggaran : Rp. 83.530.020,-
  - Realisasi : Rp. 78.754.272,-
  - Permasalahan dan Solusi : Sarana dan prasarana yang kurang memadai
  - Solusi : Pengusulan sarana dan prasarana



- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
  - Alokasi Anggaran : Rp. 73.688.960,-
  - Realisasi : Rp. 67.988.712,-
  - Permasalahan dan Solusi : Sarana dan prasarana yang kurang memadai
  - Solusi : Pengusulan sarana dan prasarana
  
- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Alokasi Anggaran : Rp. 502.197.280,-
  - Realisasi : Rp. 500.975.258,-
  - Permasalahan dan Solusi : Sarana dan prasarana yang kurang memadai
  - Solusi : Pengusulan sarana dan prasarana
  
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
    - Alokasi Anggaran : Rp. 104.194.900,-
    - Realisasi : Rp. 102.214.128,-
    - Permasalahan dan Solusi : Sarana dan prasarana yang kurang memadai
    - Solusi : Pengusulan sarana dan prasarana

- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - Alokasi Anggaran : Rp. 76.283.180,-
  - Realisasi : Rp. 75.162.532,-
  - Permasalahan dan Solusi : Sarana dan prasarana yang kurang memadai
  - Solusi : Pengusulan sarana dan prasarana
  
- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - Alokasi Anggaran : Rp. 231.813.140,-
  - Realisasi : Rp. 219.354.417,-
  - Permasalahan : Sarana dan prasarana yang kurang memadai
  - Solusi : Pengusulan sarana dan prasarana

### **BAB III**

#### **PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 di bidang teknis dibagi menjadi 1 Program, 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yaitu :

- ❖ Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yaitu:
  - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:
    - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
    - Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penaganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
    - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
    - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
    - Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota, terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:
  - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota,;
  - Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
  - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

- ✓ Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal merupakan Sub Urusan Pelayanan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten.
- ✓ Adapun arah kebijakan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mencakup Pelayanan Perlindungan Masyarakat, Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah/Perkada serta Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku
- ✓ Target pencapaian SPM oleh Daerah di Bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat mengacu pada Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan sudah mencapai 100% dengan pembiayaan Rp. 3.256.497.540,-

#### 4.2 Saran

Dusahakan ada Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Volume Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga masukan, proses, keluaran, hasil dan manfaat pelayanan dasar tercapai secara optimal

### 4.3 TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### TRANTIBUM LINMAS KABUPATEN BULELENG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Volume Pencapaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penegakan Hukum (Perda Dan Perkada)	100%	1 Januari s/d 30 Desember 2022

Singaraja,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Buleleng,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Buleleng Police Unit (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) with a blue ink signature over it. The signature is written in a cursive style and appears to read 'I Gede Arya Suardana'.

**I Gede Arya Suardana, AP.MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19740323 199311 1 001